



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 2/Pdt.G/2018/PTA. MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Satpol PP Propinsi Maluku Utara, bertempat tinggal di, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, dahulu sebagai Termohon, sekarang Pembanding.

melawan

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dahulu sebagai Pemohon, sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan Pengadilan Agama Soasio Nomor 175/Pdt.G/2017/PA. SS tanggal 28 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari

Hal.1 dari 7 hal.Put.No.2/Pdt.G/2018/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebagaimana yang tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Januari 2018;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 10 Januari 2018 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemeriksaan dan pengambilan keputusan Pengadilan Agama Soasio terkesan terburu-buru dan dipaksakan; Proses mediasi berlangsung hanya pada persidangan pertama tanggal 5 Desember 2017 dan laporan mediator tanggal 12 Desember 2017;
2. Bahwa panggilan sidang disampaikan oleh juru sita kepada Termohon pada malam hari tanpa seizin Ketua Pengadilan;
3. Bahwa kesaksian tentang perselingkuhan berdasarkan keterangan satu orang saksi yang melihat rumah dalam keadaan gelap, padahal kesaksian tentang perselingkuhan dalam Al-Quran harus empat orang saksi. Dalam hal ini Hakim tidak memberi kesempatan kepada termohon/pembanding untuk menanggapi sehingga dapat dikatakan hakim memihak;
4. Bahwa pada halaman 12 alinea 6, Saksi kesatu Ahmad Abdullah dan Saksi kedua Saina Kulya sebagai saksi Pemohon, sesungguhnya adalah saksi dari Termohon;
5. Bahwa karena ketidak tahuan, dan juga majelis tidak memberitahukan, maka termohon/pembanding tidak menuntut hak-haknya sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukumj Islam yaitu berupa mut'ah, nafkah, maskan, kiswa, mahar terutang dan biaya hadhanah.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terbanding pada tanggal 12 Januari 2018 dan terbanding dalam hal ini tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio Nomor 175/Pdt.G/2017/PA.SS, tanggal 23 Januari 2018;

Bahwa pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 25 Januari 2018, dan telah melakukan inzage pada tanggal 29 Januari 2018;

Bahwa terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal

Hal.2 dari 7 hal.Put.No.2/Pdt.G/2018/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
24 Januari 2018, akan tetapi terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio Nomor 175/Pdt.G/2017/PA.SS, tanggal 31 Januari 2018.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 13 Februari 2018 dengan nomor 2/Pdt.G/2018/PTA. MU dan telah diberitahukan kepada pemebanding dan terbanding dengan surat nomor W29-A/234/HK.05/2/2018, tanggal 13 Februari 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemebanding mengajukan banding pada tanggal 4 Januari 2018, dan pemebanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Soasio yakni tanggal 28 Desember 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal R.Bg yakni dalam masa 7 hari. Atas dasar itu, permohonan banding pemebanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada pokoknya sependapat dengan Pengadilan Agama Soasio yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, dengan menambah serta melengkapi pertimbangan hukum sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga para pihak adalah sejak awal sebagaimana pengakuan termohon/pemebanding sendiri dalam jawabannya bahwa kesalah pahaman selalu terjadi, hanya bertahan hingga tetap melahirkan 3 orang anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pemicu utama perselisihan antara pemebanding dan terbanding adalah adanya pergaulan pihak pemebanding sebagai isteri yang terlalu luwes dan bebas kepada lelaki lain yang bukan muhrimnya, sehingga disinyalir adanya hubungan selingkuh sebagaimana kesaksian dari saksi Iskandar Amin, SH. bahwa pernah bersama Ibu terbanding menemukan Termohon/pemebanding berduaan dengan lelaki lain di rumahnya di saat pemohon/terbanding sebagai suami tidak berada di rumah; Demikian halnya

Hal.3 dari 7 hal.Put.No.2/Pdt.G/2018/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Ridwan Bin Hi Muhammad bahwa mengetahui termohon selingkuh dengan lelaki teman sekantornya bernama Sudin karena Sudin sendiri pernah menceritakan kepada saksi, hanya tidak mengungkap karena khawatir rumah tangga mereka kacau;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok sengketa perkara *a quo* adalah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga lantaran adanya gangguan pihak ketiga. Pihak Termohon/Pembanding berbuat nusyuz sehingga menimbulkan keengganan pihak Pemohon/Terbanding (suami) untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa walau pihak Termohon/Perbanding menyatakan masih bersedia hidup rukun, akan tetapi fakta dipersidangan yang diperkuat dengan upaya mediasi dan perdamaian tidak menunjukkan lagi tanda-tanda kedamaian. Dalam hal ini terutama dari pihak Pemohon/Terbanding sudah nekad dan telah beralasan hukum untuk menceraikan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga para pihak telah sedemikian rupa menunjukkan tidak adanya kehidupan yang sakinah, wawaddah, warahmah sebagaimana maksud Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan tujuan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan hubungan suami isteri yang demikian, maka petitum permohonan pemohon/terbanding untuk mohonizinkan menjatuhkan talak kepada termohon/pembanding telah beralasan hukum sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena itu, permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan pembanding dalam memori bandingnya setelah dicermati berdasarkan pemeriksaan perkara *a quo*, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa proses pemeriksaan Pengadilan Agama Soasio walaupun dalam waktu dan tahapan yang relatif singkat, akan tetapi proses itu tetap sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku;
2. Bahwa sesuai bukti relaas panggilan yang ada, juru sita pengganti Pengadilan Agama Soasio tetap melakukan pemanggilan secara sah, sedangkan dalil diterimanya panggilan pada saat sudah malam hari tidak disertai dengan bukti yang kuat;

Hal.4 dari 7 hal.Put.No.2/Pdt.G/2018/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perselingkuhan itu tidaklah selalu berarti hubungan seksual (berzina), tetapi perselingkuhan sudah terjadi jika sudah terjalin saling ketertarikan dan ketergantungan atau saling melayani dengan intim di luar pernikahan. Karena itu, bukti perselingkuhan yang dapat menjadi dalil perceraian tidak diperlukan dengan tata cara pembuktian tuduhan berzina sesuai hukum Islam. Pergaulan Termohon/Pembanding dalam hal ini telah cukup menunjukkan bahwa dirinya berakhlak yang tidak terpuji sebagai bentuk penghianatan kehidupan suami istri sesuai ajaran Islam. Hal itu menjadi fakta yang kuat bahwa Termohon/Pembanding telah berbuat nusyuz dan sangat wajar menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Dengan fakta yang demikian, maka terjadinya perselingkuhan tidak ada urgensinya lagi melalui pembuktian dengan 4 orang saksi;
4. Bahwa saksi pihak termohon/pembanding yang dikatakan menjadi saksi pemohon/terbanding adalah suatu keliruan. Namun dapat dipahami karena putusan itu dibuat berdasarkan pada berita acara, sedang ternyata dalam berita acara adalah benar saksi pemohon/terbanding 2 (dua) orang bernama Iskandar Amin, SH dan Ridwan Hi Muhammad, sedang saksi yang diajukan oleh termohon/pembanding juga 2 (dua) orang bernama Ahmad Abdullah dan Saina Kulya, SH;
5. Bahwa hak-hak termohon/pembanding sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi hukum Islam tidak pernah diajukan sebagai gugat rekompensi, tetapi hanya diajukan dalam bentuk keberatan pada memori banding. Pengadilan tingkat banding dalam hal ini sebagai peradilan *judex facti* tidaklah secara *mutatis mutandis* atau secara *ex officio* harus membebani pihak pemohon/terbanding. Terlebih lagi jika terbukti termohon (istri) berbuat nusyuz, maka baginya tidak berhak diberi nafkah, dan keberatan lainnya tidak disertai dengan bukti. Sedang biaya pemeliharaan anak (hadhanah) masing-masing pihak telah membagi anak secara fisik serta menanggungnya yaitu Pemohon/ Terbanding menanggung 2 (dua) orang anak, dan Termohon/ Pembanding menanggung 1 (satu) orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal.5 dari 7 hal.Put.No.2/Pdt.G/2018/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat segala keberatan Pembanding harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Soasio dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soasio Nomor 175/Pdt.G/2017/PA .SS, tanggal 28 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah oleh kami DR. Drs. H. Abu Huraerah, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. H.A. Muzakki, MH. dan Drs. Sangkala Amiruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Jasmani Lamasa, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Hal.6 dari 7 hal.Put.No.2/Pdt.G/2018/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pembanding dan Perbanding.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H.A. Muzakki, MH

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Sangkala Amiruddin

Ketua,

Ttd.

DR. Drs. H. Abu Huraerah, SH., MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Jasmani Lamasa, SH.

Rincian biaya

Administrasi	Rp.139.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00

Soffi, 27 Maret 2018
Salin Salinan sesuai aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara,

H. Jainudin Zaman, SH.MH.

Hakim

Hal.7 dari 7 hal.Put.No.2/Pdt.G/2018/PTA.MU